



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-35 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru serta Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 100.3.6-34 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Intan Jaya Tahun Pelajaran 2026/2027;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Panitia Seleksi dengan melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru Kabupaten Intan Jaya Tahun Pelajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

25. Keputusan Bupati.../5

25. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 100.3.6-34 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Intan Jaya Tahun Pelajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN PELAJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru Tingkat Kabupaten Intan Jaya Tahun Pelajaran 2026/2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan penerimaan murid baru di tingkat kabupaten;
 2. Menyusun jadwal dan prosedur penerimaan murid baru;
 3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi penerimaan murid baru;
 4. Melaksanakan penerimaan murid baru secara transparan, objektif dan akuntabel;
 5. Menyediakan fasilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh calon murid baru dan orang tua/wali murid;
 6. Melakukan verifikasi data calon murid baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penerimaan murid baru;
 8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan murid baru kepada Bupati Intan Jaya; dan
 9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan murid baru kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BPMP Provinsi Papua.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

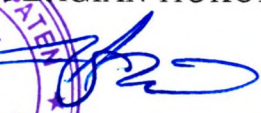
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran
Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-35 TAHUN 2026
Tanggal : 17 Maret 2026

PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN PELAJARAN 2026/2027

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ertinus Kalabetme, SH., M.Si NIP. 19810504 201004 1 002	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Ketua
2.	Yulince Kudiai, S.IP NIP. 19840705 201004 2 003	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya	Wakil Ketua I
3.	Nataniel Kobogau, SE NIP. 19870926 201104 1 001	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya	Wakil Ketua II
4.	Ishak Bara sa'ti, M.Pd NIP. 19690621 199203 1 007	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris
5.	Amos Widigipa NIP. 19800317 200906 1 001	Kepala Bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Bendahara
6.	Jebulon Kobogau, S.Sos NIP. 19830804 201004 1 001	Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD pada Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
7.	Hozea Dua Sumban, S.Pd NIP. 19890125 201004 1 001	Kepala Seksi Pendidikan PAUDNI pada Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

BUPATI INTAN JAYA,
TTD
ANER MAISINI